

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN METERAI DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* (Studi pada PT. Shopee International Indonesia)

Oleh:

BINTANG MAHACAKRI LISAN PUTRI

Era digital saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena hal tersebut tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada dasarnya telah mengakomodir bahwa setiap dokumen cetak maupun elektronik dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- seharusnya dikenakan bea meterai namun hal tersebut masih tidak sesuai pada praktiknya di dunia *e-commerce*. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi penggunaan meterai dalam perjanjian *e-commerce* khususnya di perusahaan Shopee serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikannya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tipe pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematis data. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa implementasi penggunaan meterai yang telah ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No.10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada dasarnya sudah pernah di uji terapkan oleh perusahaan Shopee namun tidak dapat dilanjutkan karena proses penggunaan materai yang rumit. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi penggunaan meterai pada saat ini penggunaan bea materai tidak diterapkan oleh pihak *e-commerce* khususnya berkesinambungan dengan belum adanya kewajiban bagi pihak *e-commerce* dalam hal penggunaan meterai di dalam perjanjian *e-commerce*.

Kata Kunci: Perjanjian, *E-Commerce*, Meterai.